



PUTUSAN

Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PONCO AMBOROWATI BINTI BAMBANG MARSONO**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Salon, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.001 RW.001, Desa Trembulrejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratih Wijaya Fibrian,SH, Advokat yang berkantor di Jl.Raya Blora Cepu Km 4,5 Palkembar Seso Jepon Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

**RONI SETIAWAN BIN SLAMET**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.003 RW.003, Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Halaman Putusan No. 987/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 03 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora sebagai bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 311/40/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013 dan pada waktu itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah Akad Nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, harmonis dan tinggal di kontrakan bersama di RT. 001 RW. 001, Desa Trembulrejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora selama + 10 tahun 3 bulan lamanya, dan pada bulan Oktober 2023 Tergugat pulang tanpa pamit ke rumah orang tua Tergugat di RT. 003 RW. 003, Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.2. Ade Risky Agustian bin Roni Setiawan, Blora, 16-08-2007, ikut dan di asuh oleh Penggugat;
  - 3.3. Ratu Meitika Sari binti Roni Setiawan, Blora, 09-05-2014, ikut dan di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak awal menikah Tergugat sudah mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan, namun pada saat itu Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat akan tetapi tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat Penggugat, dan Penggugat sudah bersabar terhadap perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan;
5. Bahwa pada puncaknya pada bulan Oktober 2023 Penggugat sudah tidak sabar dengan perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ekonomi keluarga

Hal. 2 dari 17 Halaman Putusan No. 987/Pdt.G/2024/PA.Bla



dan Penggugat lah yang mencukupi kebutuhan sehari hari, yang mengakibatkan Tergugat pada bulan oktober 2023 pergi tanpa pamit dan pulang kerumah orang tua Tergugat dan sampai dengan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama + 9 bulan lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak bisa terwujud dan rumah tangga telah pecah dikarenakan tergugat yang suka mabuk-mabukan dan sukar untuk sembuhkan, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 116 huruf (a) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora cq Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat (**Roni Setiawan bin Slamet**) kepada Penggugat (**Ponco Amborowati binti Bambang Marsono**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan Agama Blora dalam sidanganya berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat

Hal. 3 dari 17 Halaman Putusan No. 987/Pdt.G/2024/PA.Bla



telah hadir menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dinazzegel dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 311/40/VI/2013, tertanggal 24 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Ngawen Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah (P);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1; **Endang Indah Binti Bambang Marsono**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.002 RW.004, Desa Trembulrejo,

Hal. 4 dari 17 Halaman Putusan No. 987/Pdt.G/2024/PA.Bla



Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak; dan sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis;
- Bahwa kemudian tidak harmonis dan cenderung bermasalah;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan tergugat karea kebiasaan Penggugat minum minuman yang memabukkan;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat mabuk bahkan pernah dirumah bersama;
- Bahwa ketika mabuk, setahu saksi mata Terugat merah, pandangan kosong, mulut berbau, kemudian mengeuarkan kata-kata yang tidak jelas dan mudah emosional dan membentak-bentak Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat, akibat mabuk, Tergugat membentak Penggugat dan mengancam Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk berhenti dari kebiasaan minum yang memabukkan, supaya rumah tanga kembali harmoins dan nyaman;
- Bahwa setahu saksi, akibat kebiasaan Tergugat yang mabuk, Penggugat sering merasa ketakutan, tertekan dan tidak tenang,

Hal. 5 dari 17 Halaman Putusan No. 987/Pdt.G/2024/PA.Bla



serta khawatir dengan perilaku Tergugat yang diluar kendali ketika mabuk;

- Bahwa sudah diberikan nasehat dan peringatan kepada Tergugat untuk berhenti mabuk karena melanggar hukum agama, dan hukum negara akan tetapi Tergugat tetap dengan kebiasaan mabuk;

Saksi 2; **Susanti Binti Ahmad Tarno**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.001 RW.002, Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak dan sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis;
- Bahwa kemudian tidak harmonis dan cenderung bermasalah;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kebiasaan Penggugat minum minuman yang memabukkan;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat mabuk diwarung dan bahkan pernah dirumah bersama;
- Bahwa ketika mabuk, setahu saksi mata Tergugat merah, pandangan kosong, mulut berbau, kemudian mengeuarkan kata-

Hal. 6 dari 17 Halaman Putusan No. 987/Pdt.G/2024/PA.Bla





kata yang tidak jelas dan mudah emosional dan membentak-bentak Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat, akibat mabuk, Tergugat membentak Penggugat dan mengancam Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk berhenti dari kebiasaan minum yang memabukkan, supaya rumah tangga kembali harmoins dan nyaman;
- Bahwa setahu saksi, akibat kebiasaan Tergugat yang mabuk, Penggugat sering merasa ketakutan, tertekan dan tidak tenang, serta khawatir dengan perilaku Tergugat yang diluar kendali ketika mabuk;
- Bahwa sudah diberikan nasehat dan peringatan kepada Tergugat untuk berhenti mabuk karena melanggar hukum agama, dan hukum negara akan tetapi Tergugat tetap dengan kebiasaan mabuk;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

*Hal. 7 dari 17 Halaman Putusan No. 987/Pdt.G/2024/PA.Bla*



tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa pada tanggal 24 Juni 2024, kepada Ratih Wijaya Fibrian,SH, Advokat yang berkantor di Jl.Raya Blora Cepu Km 4,5 Palkembar Seso Jepon Blora, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai gugat Nomor 987/Pdt.G/2024/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis

*Hal. 8 dari 17 Halaman Putusan No. 987/Pdt.G/2024/PA.Bla*





menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering mabuk-mabukan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ekonomi keluarga dan Penggugat lah yang mencukupi kebutuhan sehari hari, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak

Hal. 9 dari 17 Halaman Putusan No. 987/Pdt.G/2024/PA.Bla



pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dapat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf e dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab *Al Anwari*, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالينة**

Artinya: *Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P) yang telah dinastegel dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni paman dan teman Penggugat, telah dewasa dan sehat

*Hal. 10 dari 17 Halaman Putusan No. 987/Pdt.G/2024/PA.Bla*



jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di KUA Ngawen Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Majelis menilai bukti P merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan karena kebiasaan Tergugat yang mabuk dan sulit disembuhkan;

Hal. 11 dari 17 Halaman Putusan No. 987/Pdt.G/2024/PA.Bla



- Bahwa akibat mabuk, Tergugat selalu mengancam Penggugat dan anak-anak sehingga membuat tidak tenang dan merasa ketakutan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 9 (sembilan) bulan dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa upaya bersabar dan memberikan peringatan kepada Tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti baik tertulis maupun keterangan saksi-saksi dipersidangan majelis dalam perkara ini menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak harmonis karena sikap, perilaku dan kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman yang memabukkan yang sulit disembuhkan;
- Bahwa akibat mabuk, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan kata-kata kasar yang membuat Penggugat dan anak-anak tidak tenang dan tertekan;
- Bahwa sikap dan perilaku Tergugat ketika mabuk, tidak terkontrol dan cenderung membahayakan orang-orang yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 12 dari 17 Halaman Putusan No. 987/Pdt.G/2024/PA.Bla



- Bahwa Penggugat sudah bersabar begitu pun pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat kepada Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan perubahan dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, begitu pula maksud maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,

Menimbang bahwa mabuk atau mengkonsumsi minuman yang membuat mengakibatkan orang yang meminumnya hilang kesadaran, hilang kontrol diri, cenderung egois dan temperamen/ emosional, sehingga apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan akan berakibat membahayakan bagi orang-orang yang ada disekitar orang yang mabuk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman yang memabukkan dan setiap kali Tergugat mabuk selalu berkata-kata dan berperilaku yang mengancam Penggugat dan anak-anaknya hal ini menjadi bukti bahwa akibat mabuk, Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara psikhis, yang membuat Penggugat dan anak-anaknya merasa tidak tenang, tertekan dan ketakutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Tergugat sudah diberikan nasehat agar Tergugat menghentikan kebiasaan mabuknya akan tetapi Tidak berhasil;

Menimbang, rumah tangga yang demikian jelas tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan, ketika salah satu pihak mempunyai kebiasaan, sikap dan perilaku yang melanggar aturan agama dan melanggar aturan hukum negara serta membahayakan pasangan hidup

Hal. 13 dari 17 Halaman Putusan No. 987/Pdt.G/2024/PA.Bla



atau orang-orang yang ada dalam rumah tangga tersebut yaitu sebagai Pemabuk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang petunjuk teknis undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, dengan harapan ada perubahan sikap dan perilaku Tergugat; akan tetapi tidak ada itikad baik Tergugat untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai pasangan hidup Tergugat telah bersabar, dan telah memberikan nasehat kepada Tergugat untuk menghentikan kebiasaan mabuk; akan tetapi tidak berhasil, begitu pula pihak keluarga telah memberikan peringatan kepada Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam perkawinan apabila salah satu pihak mempunyai kebiasaan mabuk yang sulit disembuhkan, tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan, sehingga maslahat mempertahankan perkawinan menjadi sia-sia karena tidak mungkin dapat meraih kemaslahatan, sehingga jalan perceraian menjadi solusi bagi kedua pihak, sebagaimana kaidah

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan

Hal. 14 dari 17 Halaman Putusan No. 987/Pdt.G/2024/PA.Bla





Menimbang bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, pasangan hidup tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Blora adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3,

*Hal. 15 dari 17 Halaman Putusan No. 987/Pdt.G/2024/PA.Bla*



Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Roni Setiawan bin Slamet**) terhadap Penggugat (**Ponco Amborowati binti Bambang Marsono**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Husni Fauzan, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sri Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

*Hal. 16 dari 17 Halaman Putusan No. 987/Pdt.G/2024/PA.Bla*



**Husni Fauzan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**

**Sri Nurhayati, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	75a.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		

Hal. 17 dari 17 Halaman Putusan No. 987/Pdt.G/2024/PA.Bla